



**P U T U S A N**  
**Nomor 640/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LEILIM GINTING, SH**, pekerjaan Advokat Pengacara/ Penasihat Hukum, beralamat Jalan Jamin Ginting Gg. Persada Indah No.1 Kabanjahe, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**CHARLES BRONSON SURBAKTI**, umur 48 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Desa Namorih RT/RW 0/Nol Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **CHALIK S. PANDIA, S.H., ANESTY N. I. SINGARIMBUN, S.H., MIKROT SIREGAR, S.H., M.H., NASHRIL HAQ LUBIS, S.H., ANRA YOPARISA NASUTION, S.H.**, Para Advokat dari **CHARLYS ANGELS LAW OFFICE** beralamat di Jalan Medan - Deli Tua No. 23 Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/5/Hkm.00/I/2024 tanggal 03 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**MURNIATI BR SURBAKTI**, umur 72 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bertani, Alamat Dusun I Sampe Cita, Desa Sampe Cita, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN*



sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

**RATNA BR SURBAKTI**, umur 64 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

**NURIDA**, umur 60 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gang Mawar No. 248A Dusun II Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

**E. NURLELA BR GINTING**, umur 64 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I, Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

**JAMES BOND SURBAKTI**, umur 40 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Merek Raya, Desa Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

**KEPALA DESA NAMO RIH**, alamat Jalan Namorih, Dusun I, Desa Namorih, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 318/Pdt.G/2023/PN Lbp., tanggal 7 2024, yang amarnya sebagai berikut: Oktober 2024;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat d.r./ Penggugat d.k telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
  3. Menolak gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp 1.083.000,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

- I. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2024 tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat, Terbanding, semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada kedua belah pihak yang berperkara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2024, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Permohonan Banding

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 316/Pdt.G/2023/PN Lbp, Akta No. 59/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah dikirim melalui Pos dengan surat tercatat masing-masing disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat/ kuasanya pada tanggal 14 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2024, Turut Terbanding III, IV, VI semula Turut Tergugat III, IV, VI masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Oktober dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dikirim melalui Pos dengan surat tercatat masing-masing disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding I, III, IV, V, VI semula Turut Tergugat I, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### 1. TENTANG BUKTI SURAT PENGGUGAT / PEMBANDING - Bahwa bukti

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penggugat pembanding yaitu:

- Surat perjanjian tanggal 16 mei 2023 (Bukti P3);
- Eksepsi dan jawaban tergugat I,II,III,IV dan V Reg. No. 120/PDT.G/2023/PN- LBP tanggal 12 juli 2023 (Bukti P-4);
- Akta Perdamaian No. 120/PDT.G/2023,TN-LBP tanggal 17 Oktober 2023 (Bukti P-5):
- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat / Pembanding P3, P4, P5 tersebut.
- Bahwa dalam surat perjanjian tanggal 16 Mei 2024 tersebut telah jelas dibuat apabila terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP maka tanah daiam perkara aquo yakni seiuas 1500 m<sup>2</sup> dari adalah bagian dari Leilim Ginting selaku kuasa hukum, sebagai honornya karena penanganan perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP penggugat tidak mendapat honor.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP antara Charles Bronson (penggugat) dan Murniati Br Surbakti, dkk (tergugat-tergugat) sudah berdamai.

Bahwa tergugat / terbanding tidak memberikan hak penggugat / pembanding sebagaimana dalam sural perjanjian yang terlampir sebagai bukti penggugat (P3) dalam perkara ini maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan pasal 1814 KUHPcrdata menegaskan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kuasanya bila hal itu dikehendaknya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

Bahwa tergugat mencabut kuasanya adalah tidak beralasan hukum karena apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan No. 120/PDT.G/2023/PN- LBP sebanyak dua kali sebagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara aquo, tidak membuat gugurnya perkara tersebut sehingga tidak ada hal yang dirugikan terhadap tergugat.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hakim terkait pencabutan kuasa dengan alasan yang dibuat tergugat yakni penggugat tidak hadir sebanyak dua kali adalah keliru karena antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak pernah memperjanjikan atas hal tersebut bahkan justru hakim mengesampingkan replik penggugat didukung oleh bukti surat yang menyatakan bahwa tergugat sudah mengetahui akan terjadi perdamaian dan sudah diperjanjikan sebelumnya apabila perdamaian berhasil maka penggugat akan mendapat bagian (honor) yakni tanah perkara tersebut seluas 1500 m2 dengan demikian tergugat merasa rugi sehingga mencabut kuasa tanpa alasan yang jelas menurut hukum.

Berdasarkan pasal 1808 KUHPerdara Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kekuasaannya begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian maka si pemberi kuasa tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban mengembalikan persekot persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di atas sekalipun urusannya tidak berhasil.

Bahwa Hakim berpihak kepada tergugat terlihat dalam pertimbangannya yang menyatakan "penggugat ingkar janji karena tidak hadir sidang sebanyak dua kali" dan tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa tergugat lah yang wajib memberikan persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dimana seharusnya tergugatlah yang sudah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1808 KUHPerdara tersebut. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa tergugat sama sekali belum pemali memberikan persekot dan atau biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat.

## 2. TENTANG SAKSI PENGGUGAT / PEMBANDING

- Bahwa saksi penggugat/ pembanding yang diajukan kepersidangan ialah 3 orang dibawah sumpah yaitu :

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN*





1. Samsul Bahri Sebayang
2. Salomo Silalahi
3. Sehat Tarigan

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan

- Tergugat datang ke kantor penggugat bersama mertuanya Takdir Sebayang meminta tolong supaya perkaranya diselesaikan.
  - Surat perjanjian tanggal 16 mei 2023 belum dipenuhi oleh tergugat.
  - Dalam membuat surat perjanjian tanggal 16 mei 2023 tergugat terlebih dahulu sudah membaca isi surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
  - Bahwa penggugat sudah melaksanakan tugasnya sebagai kuasa hukum tergugat dengan membuat gugatan, mendaftarkan kepengadilan bersama dengan saksi tersebut juga, melaksanakan sidang bersama dengan saksi dan tugas lainnya.
  - Honor penggugat perkara No. 120/PDT.G/2Q23/PN-LBP belum dibayar oleh Charles Bronson Surbakti / tergugat.
  - Bagian penggugat 1500 m2 sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 16 Mei 2023 belum diberikan oleh tergugat kepada penggugat.
  - Perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP sudah berdamai antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tergugat / terbanding yang diajukan ke persidangan hanya 1 orang yaitu

Panangaran, 25 Tahun, agama. islam.

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian dalam perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpihak kepada tergugat terlihat dari pertimbangannya tentang gugatan rekonvensi / penggugat rekonvensi tidak menghadiri sidang perkara No. 120/PDT.G/2023/PN-LBP yaitu tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023. Majelis hakim tidak memperhatikan bahwa sidang berikutnya 12 September 2023, tergugat rekonvensi datang ke sidang pengadilan.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. J941\*K/Pdt/2UIJ tanggal 20 Nopember 2013 meneguhkan bahwa seorang pengacara berhak atas honorarium. Perbuatan klien yang tidak membayar lunas honorarium yang sudah diperjanjikan adalah suatu wanprestasi. Demi rasa keadilan tergugat harus membayar fee yang sudah diperjanjikan.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tergugat dr / penggugat dk telah melakukan wanprestasi ( ingkar janji) adalah tidak beralasan hukum.
- Bahwa penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat mendukung keterangan saksi, sedangkan tergugat dalam jawabannya tidak didukung oleh alat bukti berdasarkan pasal 164 HIR/ 284 RBG. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak tepat karena tidak berpedoman pada pasal 164 HIR/ 284 RBG tersebut.
- Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas penggugat / pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya pengadilan tinggi medan berkenan memutus :

## - M E N G A D I L I -

1. Menerima permohonan banding dari penggugat / pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Oktober 2024 No. 318/PDT.G/2023/PN-LBP.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat / pembanding dengan tergugat / terbanding tanggal 16 Mei 2023 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perladangan terperkara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluas 1500 m2 disebelah barat adalah hak dan kepunyaan penggugat / pbanding.

5. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan tergugat / terbanding, turut terbanding I,II,III,IV dan V yang menguasai tanah terperkara seluas 1500m2 disebelah baratnya adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat / terbanding , turut terbanding I,II,III,IV dan V atau orang lain yang memperoleh hak dari tergugat / terbanding, turut terbanding I,II,III,IV dan V untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat seluas 1500 m2 dalam keadaan kosong dan baik. Tanpa halangan apapun guna selanjutnya dapat diusahai dengan bebas oleh penggugat / pbanding.
7. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perikatan.pengalihan hak dan penerbitan surat - surat atas tanah terperkara sepanjang merugikan kepentingan penggugat / pbanding dinyatakan tidak sah aiau tidak berkekuatan hukum.
8. Menghukum tergugat / terbanding , turut terbanding I,II,III,IV dan untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.80.000.000..-moril sebesar Rp. 8.000.000.000,-jumlah =Rp. 8.080.000.000. Tunai sekaligus dan seketika kepada penggugat/pbanding.

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding Pbanding untuk seluruhnya.
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari Memori Banding dari Pbanding dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil Memori Banding Pbanding adalah merupakan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan Bukti-Bukti dalam Perkara Aqou dan dalil dalil tersebut juga merupakan pengulangan dari yang telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



Pembanding dalilkan dalam Persidangan tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2023/PN.Lbp telah mempertimbangkan dalam Putusannya.

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar dan tidak keliru serta telah didasarkan kepada Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan Putusan Majelis Hakim keliru dan berpihak kepada Tergugat berdasarkan Hukum untuk di Tolak.
4. Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 2 yang menyatakan Majelis Hakim keliru dalam Putusannya dengan tidak mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat/Pembanding P-3, P-4, P-5.

Bahwa terhadap bukti surat Pembanding/Penggugat tersebut telah di periksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Lubuk Pakam serta terhadap bukti Surat P-3 yang berkaitan dengan Bukti T-7 serta keterangan saksi atas nama Samsul Bahri Sebayang diperoleh Fakta bahwa kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dapat berlaku apabila Penggugat menyelesaikan Perkara sampai Tergugat memperoleh objek sengketa akan tetapi faktanya Pembanding dahulu Penggugat tidak menjalankan kewajibannya (sesuai dengan Bukti T-I) sehingga Tergugat mencabut Kuasanya (Bukti T-2) yang diberikan kepada Pembanding dahulu Penggugat dan dengan tidak selcsainya Penggugat menangani Perkara maka kesepakatan sebagaimana yang disebutkan tidak berlaku apalagi sampai saat ini Terbanding dahulu Tergugat belum dapat menguasai objek perkara.

Bahvva terhadap Bukti Surat P4 dan berkaitan dengan Bukti T-I serta Bukti T-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi atas nama Samsul Bahri Sebayang diperoleh fakta bahwa Pembanding dahulu Penggugat

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN*



hanya mewakili Terbanding dahulu Tergugat sampai pada proses jawab-menjawab dan pada saat proses Pembuktian dan seterusnya Pembanding dahulu Penggugat tidak lagi menjadi Kuasa dari Terbanding dahulu Tergugat karena Kuasanya telah dicabut akibat Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai kuasa dari Terbanding dengan tidak menghadiri sidang 2 (Dua) kali berturut-turut yaitu pada saat proses pembuktian perkara.

Bahwa dalam perjalanan perkara Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN.Lbp Pembanding dahulu Penggugat kenyataannya tidak menjalankan Surat Kuasa yang diberikan oleh Terbanding dahulu Tergugat yang mana Pembanding dahulu Penggugat telah ingkar untuk menjalankan kuasa yang diberikan dengan tidak menghadiri persidangan secara 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023, maka secara hukum apabila Pembanding dahulu Penggugat tidak hadir dalam Persidangan 2 (dua) kali secara berturut-turut maka hak dari Penggugat dalam proses pembuktian dapat dilewatkan atau dianggap tidak mengajukan bukti dan dapat menyebabkan Gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan : "Apabila pihak pemohon/penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 kali berturut-turut pada persidangan berikutnya maka Permohonan/Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap hal tersebut kemudian Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2023 membuat Surat Pemutusan Kuasa dan atau Pencabutan Surat Kuasa yang diberikan kepada Pembanding dahulu Penggugat dan telah mengirimkan Pencabutan tersebut kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



dan setelah itu Terbanding dahulu Tergugat menjalankan sendiri Perkaranya.

Bahwa dengan dicabutnya Surat Kuasa Pembanding dahulu Penggugat oleh Terbanding dahulu Tergugat dalam Perkara Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN.Lbp karena Pembanding dahulu Penggugat tidak menjalankan kuasa yang diberikan Terbanding dahulu Tergugat kepadanya secara Profesional dan pada saat pencabutan Kuasa pemeriksaan perkara belum selesai maka telah jelas Terbanding dahulu Tergugat tidak ada melakukan Wanprestasi (ingkar janji) dan justru sebaliknya Pembanding dahulu Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Terbanding dahulu Tergugat.

Bahwa terhadap Bukti Surat P-5 dan disesuaikan dengan segala Bukti yang telah dimajukan dan diperiksa serta dari seluruh keterangan saksi yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara diperoleh fakta bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak memiliki peran dalam Perjanjian Perdamaian tersebut dimana tidak ada satupun tanda tangan Penggugat baik itu sebagai saksi dan atau juga tidak mendampingi Terbanding dahulu Tergugat dalam Perjanjian tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 4 dan 5 yang menyatakan Majelis Hakim berpihak kepada Tergugat dalam pertimbangannya tentang Gugatan Rekonvensi/Penggugat tidak menghadiri sidang Perkara No. 120/PDT.G/2023/PN.Lbp yaitu tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim tidak memperhatikan bahwa sidang berikutnya 12 September 2023 Tergugat Rekonvensi datang ke sidang Pengadilan.

Bahwa terhadap hal tersebut Pembanding dahulu Penggugat (Tergugat dalam Rekonvensi) secara fakta tidak menghadiri persidangan 2 (dua) kali berturut turut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023, dan pada sidang tanggal 29 Agustus 2023 Pembanding dahulu Penggugat (Tergugat dalam Rekonvensi) tidak menghadiri

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN*



persidangan dan pada saat itu Terbanding dahulu Tergugat (Penggugat dalam Rekonvensi) mendengar apabila Pembanding dahulu Penggugat (Tergugat dalam

Rekonvensi) tidak hadir sekali lagi maka Perkara Nomor : 120/Pdt.(I)/2023/PN.Lbp akan digugurkan dan dinyatakan tidak dapat diterima dan atau Penggugat dianggap tidak rnengajukan alat bukti sehingga kemudian Terbanding dahulu Tergugat (Penggugat dalam Rekonvensi) pada tanggal 30 Agustus 2023 melakukan Pemberian Surat Kuasa yang diberikan kepada Pembanding dahulu Penggugat (Tergugat dalam Rekonvensi) karena Pembanding dahulu Penggugat (Tergugat dalam Rekonvensi) telah tidak menjalankan Surat Kuasa yang diberikan dan tidak menjalankan tugasnya sebagai Kuasa yang diberikan Terbanding dahulu Tergugat (Penggugat dalam Rekonvensi).

Bahwa terhadap hal itu juga sejalan dengan sesuai dengan Pasal 1813, 1814, dan Pasal 1816 KUHPerdara Pasal 1813 KUHPerdara menentukan "Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si pemberi kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Pasal 1814 KUHPerdara menentukan "si Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka seluruh dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya telah terbantahkan sehingga berdasar Hukum bagi Kteua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Banding ini untuk menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding.

#### PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Terbanding dahulu Tergugat diatas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa Perkara Banding ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 318/Pdt.G/2023/PN.Lbp Tanggal 07 Oktober 2024.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 7 Oktober 2024 memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan dari Pemanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dari Pemanding semula Penggugat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyatakan bukti bukti surat yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tidak dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikesampingkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding semua bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat sudah dipertimbangkan dengan cukup dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 7 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan serta dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang terdiri dari **SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **WASPIN SIMBOLON, S.H.,M.H.**, dan **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**WASPIN SIMBOLON, S.H.,M.H.**

**SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.**

ttd

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 640/PDT/2024/PT MDN